

BAB II KERANGKA TEORI

A. Teori yang Terkait dengan Penelitian

1. Konflik Keagamaan di Indonesia

Konflik merupakan suatu peristiwa yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Sehingga dapat diartikan bahwa konflik bersifat inheren, yaitu suatu konflik dapat terjadi dimanapun dan kapanpun tidak mengenal ruang dan waktu. Dalam hal tersebut, masyarakat sebagai sasaran terjadinya konflik atau pertentangan. Konflik dapat terjadi ketika adanya perbedaan persepsi antar individu satu dengan yang lainnya maupun antar anggota masyarakat. Karena sejatinya manusia tentu memiliki perbedaan dalam berkeyakinan maupun berpendapat. Namun, alangkah baiknya kita tidak memprovokasi orang lain atau terprovokasi olehnya agar terhindar dari konflik. Seperti yang sering terjadi di Indonesia, timbulnya konflik dari akibat adanya perbedaan dalam hal ajaran agama.¹

Pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial diciptakan atas dasar dua konsekuensi, yaitu sebagai makhluk yang membawa kedamaian, dan sebagai penguasa konflik. Dalam semua agama tentunya mengajarkan kepada setiap pemeluknya dalam hidup berdampingan agar selalu rukun dan damai, baik intern maupun antar umat beragama. Ajaran agama yang baik dapat berakibat buruk biasanya terjadi atas dasar kelalaian pemeluknya itu sendiri. Seperti halnya dalam proses interaksi sosial, jika setiap pemeluk agama menampilkan sikap agresif dan *truth claim* (klaim kebenaran), maka hal yang terjadi adalah timbul konflik keagamaan. Namun, jika yang ditampilkan adalah sikap saling menghargai dan menghindari “standar ganda” dalam dialog, maka akan timbul harmoni dalam kehidupan umat beragama.²

Konflik agama dapat terjadi di antara agama itu sendiri atau dengan agama lain. Munculnya konflik agama menjadi tanggung jawab bersama dan diperlukan kolaborasi untuk

¹ Marsudi Utoyo, “Akar Masalah Konflik Agama di Indonesia,” *Jurnal Lex Librum*, 2016.

² Samsu Rizal Panggabean and Ihsan Ali-Fauzi, *Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia*, 2014.

menyelesaikannya. Hubungan antaragama sangat penting bagi kehidupan jika dimaknai sebagai wujud solidaritas antar umat beragama, agar tercipta kehidupan yang damai; sejahtera tanpa konflik dan terciptanya kerukunan antar umat beragama. Munculnya kehidupan yang harmoni ketika kita dapat memahami pentingnya perbedaan dan memahami hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup mandiri tanpa bantuan dari orang lain.³

Agama merupakan pedoman hidup atau sistem yang mengatur tata keimanan seseorang terhadap Tuhannya, baik dari segi beribadah; tingkah laku; dan hubungan manusia satu dengan yang lainnya, serta alam semesta. Pada dasarnya, pengetahuan manusia terhadap banyak hal terdapat keterbatasan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dan juga terbatasnya kemampuan untuk memprediksi apa yang akan terjadi pada dirinya; orang lain; dan lain-lain. Karena keterbatasan tersebut, manusia membutuhkan agama untuk membantu dirinya sendiri dalam mencapai pencerahan spiritual.

Kebutuhan manusia akan agama bukan hanya untuk kebaikan dirinya di hadapan Tuhan, tetapi juga untuk membantunya mengatasi berbagai permasalahan yang terkadang tidak dapat mereka pahami.⁴ Agama juga menjadi bagian penting dalam bernegara, sebagaimana yang telah terkandung dalam Pancasila sila ke-1, yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa kita sebagai Warga Negara Indonesia sudah seharusnya meyakini bahwa Tuhan pemilik semesta yang menciptakan alam raya dengan seisinya. Menurut hukum, negara Indonesia telah mengakui adanya 6 (enam) agama yang bisa diyakini oleh masyarakat, diantaranya adalah agama Islam; Kristen; Katolik; Hindu; Budha dan Konghucu.⁵

Berbicara mengenai agama, di Indonesia sendiri dikenal dengan negara yang multikultural, yang berarti masyarakat Indonesia dituntut untuk memiliki sikap toleransi

³ Elok Winiarti Sularso Cicilia, “Konflik Agama di Indonesia,” *Universtias Katolik Widya Mandala Madiun*, 2019, 1–9.

⁴ Ahmad Asir, “Agama dan Fungsinya dalam Kehidupan Umat Manusia,” *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman* 1, no. 1 (2014): 55.

⁵ Siti Zolehah Ibnu Rusydi, “Makna Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Konteks Keislaman dan KeIndonesiaan,” *Al - Afkar* 1, no.1 (2018).

antar umat beragama di tengah kemajemukan agar terciptanya masyarakat yang harmonis. Indonesia sebagai negara yang majemuk, tentunya memiliki celah potensi gesekan antar umat beragama. Sebagai akibat dari adanya perbedaan keyakinan yang dianut bagi setiap pemeluknya.

Munculnya kelompok mayoritas dan kelompok minoritas tidak lain merupakan buah hasil dari adanya perbedaan keyakinan tersebut.⁶ Meski semua agama pada dasarnya mengajarkan umatnya untuk bersikap toleran, demikian juga dalam agama Islam. Untuk mencapai kehidupan yang harmonis dalam berbangsa dan beragama, diperlukan moderasi beragama, yakni bersikap tengah-tengah; tidak radikal; tidak mengklaim agamanya sebagai agama yang paling benar dan menjelekkkan agama yang lainnya; serta netral terhadap kepentingan politik. Sebagaimana moderasi Islam yang mengutamakan persaudaraan berdasarkan prinsip kemanusiaan dan kebangsaan, bukan berdasarkan prinsip keimanan.⁷

2. Konflik dalam Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia

Rumah ibadah merupakan suatu bangunan yang mempunyai ciri-ciri tertentu dan khusus digunakan sebagai tempat ibadah secara tetap bagi pemeluk agama apapun. Rumah ibadah tidak hanya menjadi simbol eksistensi umat beragama, tetapi juga sebagai tempat dakwah dan tempat beribadah. Kebutuhan dasar dari setiap agama adalah mendirikan rumah ibadah, yang mana tata kelola mengenai pembangunan rumah ibadah telah diatur dalam “Surat Keputusan (SK) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor: 01/BER/MDN-MAG/1969, tentang pelaksanaan kewajiban aparat pemerintah menertibkan dan melaksanakan ibadah dengan baik”.⁸

Persoalan keberagaman agama merupakan isu yang sangat sensitif karena berkaitan dengan keyakinan seseorang.

⁶ Mohammad Rosyidi Mohammad Fuad Al Amin, “Konsep Toleransi dalam Islam dan Implementasi di Masyarakat Indonesia,” *Jurnal Madaniyah* 9, no. 2 (2019).

⁷ Suryan A Jamrah, “Toleransi Antarumat Beragama: Perspektif Islam,” *Jurnal Ushuluddin* 23, no. 2 (2017): 185–200.

⁸ Nur Shabrina, “Penyelesaian Konflik Rumah Ibadah di Bekasi (Studi Pendirian Gereja St. Stanislaus Kostka di Kecamatan Jatisampurna),” *UIN Jakarta*, 2019, 1–131.

Diantara penyebab konflik di Indonesia timbul dari masalah keyakinan antar umat beragama yang berbeda-beda. Perbedaan pandangan dan praktik ibadah seringkali menimbulkan konflik antar maupun intern umat beragama. Padahal bangsa Indonesia merupakan negara yang terjamin haknya dan kebebasan warga negara untuk menganut kepercayaan yang diyakininya. Hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan termasuk dalam kategori hak yang wajib dilindungi dan tidak boleh dibatasi atau bahkan dilanggar dalam keadaan apapun (*non degradable right*), dan hak ini secara langsung mensyaratkan kebebasan untuk mengamalkan ibadah dan untuk menetapkan rumah ibadah. Hak untuk beribadah dan mendirikan rumah ibadah termasuk dalam kategori hak yang dapat dibatasi (*rights of derogation*). Pembatasan terhadap hak ini hanya dapat diberlakukan sehubungan dengan keadaan darurat di suatu negara.⁹

Berbicara mengenai topik agama erat kaitannya dengan kata “toleransi” dan “intoleransi”. Toleransi pada hakikatnya merupakan ekspresi hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati keberagaman yang ada. Toleransi tidak bisa disikapi dengan kesadaran beragama semata, namun memerlukan kesadaran seluruh kelompok untuk saling mengayomi; bekerjasama; dan kemampuan dalam bersikap untuk menerima perbedaan serta menghormati hak orang lain yang tidak sama dengan hak kita. Sedangkan intoleransi saat ini menjadi tantangan nyata bagi negara multikultural seperti Indonesia.

Secara teoritis, ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya sikap intoleransi, antara lain: (1) perselisihan dan ketegangan antar kelompok yang berbeda, (2) keterikatan individu atas kepentingan kelompoknya, (3) adanya faktor psikologis seperti prasangka; stereotip; dan diskriminasi serta komunikasi yang buruk atau tidak efektif antar kelompok yang

⁹ Binsar A Hutabarat, “Rumah Ibadah dalam Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006,” *Societas Dei* 2, no. 2 (2006): 396–427, https://www.researchgate.net/publication/330853920_Pendapat_Pimpinan-pimpinan_Gereja_di_Bekasi_tentang_Izin_Pendirian_Rumah_Ibadah_dalam_Peraturan_Bersama_Menteri_Tahun_2006/fulltext/5c5841bfa6fdccd6b5e2176e/330853920_Pendapat_Pimpinan-pimpinan_Gereja_di_.

berbeda dapat menyebabkan intoleransi. Untuk mengatasi intoleransi, perlu dibudayakan sikap toleran di masyarakat.¹⁰

Kasus intoleransi masih sering terjadi di Indonesia, khususnya terkait isu pembangunan atau pendirian rumah ibadah. Dalam hal ini, masyarakat memahami arti toleransi yang sebenarnya, namun penerapannya masih sangat terbatas. Terjadinya kasus intoleransi dalam pembangunan rumah ibadah disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: sikap fanatisme berlebihan yang membuat mereka ragu menerima keberadaan pluralisme, apalagi multikulturalisme. Prosedur perizinan pembangunan tempat ibadah di wilayah mayoritas dan pengetahuan tentang sikap toleransi masih terlalu rendah. Keberagaman dapat dijadikan sebagai sesuatu yang positif sebagai pengikat persaudaraan bahwa tidak melihat pluralitas agama sebagai suatu kemungkinan yang perlu dibicarakan. Namun secara optimis, hal ini dianggap mempunyai potensi untuk mendorong sikap toleransi.¹¹

Pada dasarnya problematika pendirian rumah ibadah terdiri dari dua hal. Pertama, penerimaan secara damai oleh masyarakat atas berdirinya rumah ibadah. Kedua, pendirian rumah ibadah yang ditolak oleh masyarakat mayoritas. Seringkali, dalam aksi penolakan tersebut ditandai dengan demonstrasi dan kekerasan, seperti halnya pembakaran dan bongkar paksa pembangunan. Adapula yang betahun-tahun lamanya konflik terus terjadi. Contohnya konflik pendirian rumah ibadah yang terjadi di GKI Yasmin Bogor. Pembangunan GKI Yasmin terbengkalai selama 16 tahun, yang kemudian gereja tersebut disegel oleh pemerintah kota Bogor dan izin IMB dicabut karena tekanan dari beberapa golongan intoleran.¹²

¹⁰ Sunarno et al., “Upaya Meminimalisir Kasus Intoleransi dalam Pendirian Tempat Ibadah demi Terciptanya Kohesi Sosial pada Masyarakat Multikultural di Kalimantan Tengah.”

¹¹ Nany Suryawati and Martika Dini Syaputri, “Intoleransi dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 433–46, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.433-446>.

¹² Dizafia Zafira Mayyasya, Turnomo Rahardjo, and Triyono Lukmantoro, “Mediasi Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadah (Studi Kasus Penolakan Pendirian Gereja Baptis Indonesia di Kelurahan Tlogosari Kulon Semarang),” n.d.

Tidak dapat diingkari bahwa Indonesia memiliki tingkat kerentanan yang tinggi dalam hal kerukunan umat beragama, karena penduduknya sangat majemuk, yang terdiri dari berbagai suku dan agama yang berbeda-beda. Setiap peristiwa memungkinkan terjadinya ketidakharmonisan dalam masyarakat, walaupun pola pikir setiap orang berbeda-beda, namun perbedaan ini harus dipahami satu sama lain karena perbedaan dianggap sebagai kenyataan yang harus dihargai dan dihormati. Oleh karena itu, diperlukan sikap toleransi untuk menekan terjadinya sikap intoleran.

Di Indonesia, implementasi toleransi beragama mengalami pasang surut yang seringkali ditandai dengan penafsiran yang berbeda-beda berdasarkan hubungan antara “mereka” dan “kita” atau “mayoritas” dan “minoritas”. Perlu diingat bahwa toleransi tidak selalu hanya pada latar belakang agamanya saja, namun kelompok atau golongan juga memegang peranan penting. Toleransi tidak bisa terbentuk dari kesadaran beragama semata, namun memerlukan kesadaran seluruh kelompok agar saling mengayomi dan bekerjasama.¹³

3. Kajian *Qualitative Meta-analysis*

Meta-analysis pertama kali dikembangkan oleh Gene V. Glass pada tahun 1976. *Meta-analysis* merupakan teknik statistik yang digunakan untuk mensistesisikan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis. Dalam metode penelitian, *meta-analysis* mulai populer digunakan untuk mensistesisikan hasil penelitian, dan digunakan juga dalam kajian teori penelitian. *Meta-analysis* juga dapat diartikan sebagai cara untuk menyimpulkan, mensistesisikan, dan menginterpretasikan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang sudah terpilih dalam suatu keilmuan tertentu.

Dalam *meta-analysis* terdapat suatu karakteristik tertentu dari hasil penelitian agar bisa digunakan, yaitu hasil penelitian yang sejenis dapat diperbandingkan secara transendental, dalam artian penelitian-penelitian tersebut saling berhubungan. *Meta-analysis* juga mempunyai beberapa fungsi, diantaranya meliputi:

¹³ Sunarno et al., “Upaya Meminimalisir Kasus Intoleransi dalam Pendirian Tempat Ibadah demi Terciptanya Kohesi Sosial pada Masyarakat Multikultural di Kalimantan Tengah.”

- a. Menganalisis berbagai jenis penelitian, penting untuk mengenali adanya beragam efek dan menarik kesimpulan bila memungkinkan
- b. Meningkatkan kekuatan statistik dan akurasi dalam mengidentifikasi efek
- c. Prosesnya melibatkan pengembangan, penyempurnaan, dan pengujian hipotesis
- d. Meminimalkan subjektivitas perbandingan penelitian, disarankan untuk menggunakan prosedur sistematis dan mengandalkan perbandingan yang mudah diamati
- e. Mengenali area yang terdapat kekurangan data antara pengetahuan dasar dan penelitian yang perlu dilakukan untuk penelitian selanjutnya
- f. Untuk melakukan penelitian di masa depan, penting untuk menentukan ukuran sampel yang tepat

Dalam penelitian ini, *meta-analysis* memiliki beberapa kelebihan, diantaranya: (1) dapat meningkatkan validitas internal (kebenaran kesimpulan tentang suatu parameter populasi sasaran berdasarkan hasil analisis data sampel), (2) dapat memperkaya kemampuan penerapan bukti dan validitas eksternal (kemampuan perluasan penerapan hasil analisis data sampel untuk menyimpulkan parameter populasi eksternal), (3) membantu mengatasi masalah kontroversi hasil studi primer, (4) mengurangi kesalahan random sehingga dapat meningkatkan presisi estimasi, (5) meningkatkan kekuatan bukti kausalitas serta memudahkan penggunaan hasil riset.

Dalam melakukan penelitian dengan menggunakan *meta-analysis* tentunya ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan, diantaranya:

- a. Mencari artikel studi primer secara komprehensif dari berbagai *database online*
- b. Melakukan penilaian kritis studi primer (validitas, kepentingan, kemampuan penerapan)
- c. Menganalisis data secara kualitatif (*systematic review*) atau secara kuantitatif (*meta-analysis*)
- d. Menarik kesimpulan¹⁴

¹⁴ Retnawati et al., *Pengantar Analisis Meta*.

B. Penelitian Terdahulu

Secara garis besar, penelitian yang berkaitan dengan motif konflik dalam pendirian rumah ibadah telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Maka dari itu, guna membedakan penelitian ini dengan penelitian yang serupa, penting kiranya untuk menampilkan hasil penelitian-penelitian terdahulu. Dalam mencari dan menemukan penelitian-penelitian terdahulu, penulis menggunakan dua kata kunci utama, yaitu “konflik pendirian rumah ibadah” dan “Indonesia”. Dari banyaknya penelitian yang ada, peneliti tidak menemukan tulisan yang memiliki kesamaan persis. Namun, peneliti mengambil beberapa hasil penelitian yang dinilai mendekati dengan topik penelitian yang akan diteliti.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ikhsan, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru tahun 2019 dengan judul “Pelaksanaan Perizinan Pendirian Rumah Ibadah Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”. Penelitian tersebut menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan perizinan pendirian rumah ibadah dan apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan perizinan pendirian rumah ibadah menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan menunjukkan bahwa masih terdapatnya bangunan rumah ibadah yang tidak memiliki surat izin, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan konflik antar jamaah akibat dari tidak adanya izin mendirikan bangunan tersebut. Dan hal ini tidak lepas dari kurangnya kesadaran pada masyarakat untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta kurangnya informasi dan sosialisasi (komunikasi) yang disampaikan kepada masyarakat sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut menjadi terhambat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ikhsan terletak pada objek materialnya, yaitu pendirian rumah ibadah. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek formalnya. Dengan demikian penyajian dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian akan berbeda. Objek formal penelitian Ikhsan adalah perizinan pendirian rumah ibadah menurut Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan

Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Sedangkan objek formal penelitian ini adalah motif konflik dalam pendirian rumah ibadah yang dikaji dalam bentuk kajian *qualitative meta-analysis*.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Bisril Hadi, Mahasiswa Studi Agama-agama, Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Problematika Pendirian Rumah Ibadah di Aceh (Analisis terhadap Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2007)”. Penelitian Bisril dilakukan guna untuk mengidentifikasi “Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007” serta pelaksanaan implementasinya untuk mengetahui bagaimana respon pemerintah daerah dan masyarakat. Penelitian yang telah dilakukan Bisril menunjukkan bahwa masih terdapatnya polemik di tengah masyarakat karena dalam “Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2007” dianggap lebih menguntungkan mayoritas umat Islam dan membatasi ruang gerak agama lain. Pemerintah Daerah menganggap bahwa fakta dilapangan sudah sesuai dengan peraturannya, padahal realita yang terjadi di masyarakat masih menimbulkan pro dan kontra.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian Bisril terletak pada objek materialnya, yaitu pendirian rumah ibadah. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek formalnya. Dengan demikian penyajian dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian akan berbeda. Objek formal penelitian Bisril adalah analisis Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2007 dalam mengatasi problematika pendirian rumah ibadah di Aceh. Sedangkan objek formal penelitian ini adalah motif konflik dalam pendirian rumah ibadah yang dikaji dalam bentuk kajian *qualitative meta-analysis*.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Farid Agus Prasetya, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014 dengan judul “Problematika Pendirian Rumah Ibadah dalam Perspektif Ketatanegaraan (Studi Kasus Atas Pembangunan Komplek Padmasambhava Stupa di Dusun Bejen Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang)”. Penelitian tersebut dilatarbelakangi keingintahuan Farid mengenai apakah pendirian Padmasambhava sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi berdirinya Padmasambhava, dan bagaimana

konflik-konflik yang muncul pada masa berdirinya Padmasambhava dapat diselesaikan. Hasil tulisan Farid menunjukkan bahwa penyelesaian konflik terkait pembangunan Stupa Padmasambhava melalui musyawarah dengan hasil musyawarah mufakat kedua belah pihak dengan jemaah Dusun Bejen dan panitia memutuskan untuk merevisi kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya yang terdapat dalam proposal pembangunan, agar diganti ketentuan yang bersifat netral berlandaskan agama, serta awal mula yang tempatnya dijadikan rumah ibadah agama Budha agar diganti sebagai tempat pariwisata saja.

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian Farid terletak pada objek materialnya, yaitu pendirian rumah ibadah. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek formalnya. Dengan demikian penyajian dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian akan berbeda. Objek formal penelitian Farid adalah problematika pendirian rumah ibadah dalam perspektif ketatanegaraan. Sedangkan objek formal penelitian ini adalah motif konflik dalam pendirian rumah ibadah yang dikaji dalam bentuk kajian *qualitative meta-analysis*.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Aisah, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2021 dengan judul “Hak Beragama Minoritas (Studi Pendirian Rumah Ibadah di Kota Jambi)”. Penelitian tersebut memaparkan tentang bagaimana implementasi peraturan pendirian rumah ibadah dan apa penyebab terjadinya konflik pendirian rumah ibadah di Kota Jambi. Dalam penelitian tersebut ditemukan fakta bahwa dalam peraturannya telah dijelaskan mengenai mekanisme pendirian rumah ibadah, baik secara administratif maupun teknis. Diharapkan tidak ada timbul konflik atau perselisihan diantara umat beragama, karena keharmonisan akan terus dipupuk di lingkungan masyarakat agar tidak ada perpecahan.

Penelitian ini dengan penelitian Aisah memiliki persamaan yang terletak pada objek materialnya, yaitu pendirian rumah ibadah. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek formalnya. Dengan demikian penyajian dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian akan berbeda. Objek formal penelitian Aisah adalah hak beragama minoritas dalam studi kasus pendirian rumah

ibadah di Kota Jambi. Sedangkan objek formal penelitian ini adalah motif konflik dalam pendirian rumah ibadah yang dikaji dalam bentuk kajian *qualitative meta-analysis*.

Kelima, artikel jurnal yang ditulis oleh Ilim Abdul Halim, Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “Peran Agama dan Negara dalam Proses Pendirian Rumah Ibadah (Kasus Pendirian Gereja Santa Clara Kota Bekasi). Penelitian tersebut dijelaskan tentang peran yang dilakukan oleh agama dan negara dalam menangani kasus pendirian Gereja Santa Clara di Kota Bekasi. Temuan dari hasil penelitian yang dilakukan Ilim menunjukkan bahwa terdapat tiga pihak yang menunjukkan perannya masing-masing, peran agama sebagai perekat sosial; peran mayoritas umat muslim sebagai kontrol sosial terhadap pemangku kebijakan; dan peran pemerintah sebagai legitimasi.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian Ilim terletak pada objek materialnya, yaitu pendirian rumah ibadah. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek formalnya. Dengan demikian penyajian dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian akan berbeda. Objek formal penelitian Ilim adalah kasus pendirian Gereja Santa Clara Kota Bekasi. Sedangkan objek formal penelitian ini adalah motif konflik dalam pendirian rumah ibadah yang dikaji dalam bentuk kajian *qualitative meta-analysis*.

Keenam, artikel jurnal yang ditulis oleh Rini Fidiyani, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) dengan judul “Dinamika Pembangunan Rumah Ibadah Bagi Warga Minoritas di Jawa Tengah”. Penelitian tersebut atas dasar keingintahuan Rini terhadap bagaimana cara mengatasi konflik masyarakat minoritas terkait pendirian rumah ibadah di Jawa Tengah. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa dalam menangani kasus tersebut perlu diimbangi dengan pendekatan yang netral dan dekat dengan masyarakat yaitu kearifan lokal.

Objek material dalam penelitian ini dengan penelitian Rini mempunyai persamaan, yaitu pendirian rumah ibadah. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek formalnya. Dengan demikian penyajian dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian akan berbeda. Objek formal penelitian Rini adalah dinamika pembangunan rumah ibadah bagi masyarakat minoritas. Sedangkan objek formal penelitian ini adalah motif konflik dalam

pendirian rumah ibadah yang dikaji dalam bentuk kajian *qualitative meta-analysis*.

Ketujuh, artikel jurnal yang ditulis oleh Nugroho, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan judul “Kebijakan dan Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia”. Penelitian yang akan teliti didasari rasa ingin tahu Nugroho tentang pendirian rumah ibadah dalam aturan negara jika dilihat dalam sudut pandang politik keagamaan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran pemerintah harus ditegaskan, seperti halnya dalam hal sosialisasi kepada seluruh umat agama; bagi masyarakat yang melanggar hukum ada sanksi sesuai ketentuan yang berlaku; dan pemerintah juga harus selalu menghimbau tanpa adanya diskriminasi; memberikan solusi yang terbaik kepada masyarakat minoritas jika ingin mendirikan rumah ibadah namun syaratnya kurang terpenuhi.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Nugroho yang terletak pada objek materialnya, yaitu pendirian rumah ibadah. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek formalnya. Dengan demikian penyajian dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian akan berbeda. Objek formal penelitian Nugroho adalah kebijakan dan konflik pendirian rumah ibadah. Sedangkan objek formal penelitian ini adalah motif konflik dalam pendirian rumah ibadah yang dikaji dalam bentuk kajian *qualitative meta-analysis*.

Kedelapan, artikel jurnal yang ditulis oleh Arifinsyah dan Fitriani, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul “Konflik Rumah Ibadah (Studi Kasus Relokasi Gereja HKBP Desa Laut Dendang)”. Penelitian dilakukan karena rasa ingin tahu Arifinsyah dan Fitriani terhadap apa yang menjadi pemicu konflik Gereja HKBP. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa konflik terjadi karena pemuda setempat emosi secara berlebihan dan menolak adanya Gereja HKBP, masyarakat mayoritas juga khawatir akan keberadaan masjid dapat terancam jika Gereja HKBP berhasil terealisasi.

Penelitian Arifinsyah dan Fitriani dengan penelitian ini memiliki persamaan yang terdapat pada objek materialnya, yaitu pendirian rumah ibadah. Dan perbedaannya terlihat pada objek formalnya. Dengan demikian penyajian dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian akan berbeda. Objek formal penelitian

Arifinsyah dan Fitriani adalah konflik pendirian Gereja HKBP. Sedangkan objek formal penelitian ini adalah motif konflik dalam pendirian rumah ibadah yang dikaji dalam bentuk kajian *qualitative meta-analysis*.

Kesembilan, artikel jurnal yang ditulis oleh Firdaus, Mahasiswa Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Pekanbaru dengan judul “Konflik Pembangunan Rumah Ibadah di Desa Pundi Kayu Kecamatan Batang Pranap Kabupaten Indragiruhulu”. Penelitian tersebut diteliti Firdaus karena rasa ingin tahunya terhadap apa penyebab konflik, apa dampak yang terjadi, dan apa usaha yang telah dilakukan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa konflik yang terjadi belum sepenuhnya bisa diselesaikan karena terdapat perbedaan pada kedua belah pihak, serta adanya penolakan dari masyarakat setempat.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian Firdaus terdapat pada objek materialnya, yaitu pendirian rumah ibadah. Adapun perbedaannya terletak pada objek formalnya. Dengan demikian penyajian dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian akan berbeda. Objek formal penelitian Firdaus adalah konflik pendirian rumah ibadah di Desa Pundi. Sedangkan objek formal penelitian ini adalah motif konflik dalam pendirian rumah ibadah yang dikaji dalam bentuk kajian *qualitative meta-analysis*.

Kesepuluh, artikel jurnal yang ditulis oleh Mallia Hartani Departemen Sosiologi FISIP Universitas Padjajaran dan Soni Akhmad Nulhaqim Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjajaran dengan judul “Analisis Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil”. Dalam penelitiannya Mallia dan Soni ingin mengetahui bagaimana kronologi yang terjadi pada konflik antar umat beragama di Aceh Singkil. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa timbulnya kekecewaan masyarakat mayoritas terhadap masyarakat minoritas karena telah melanggar janji yang telah disepakati sebelumnya.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian Mallia dan Soni terlihat pada objek materialnya, yaitu pendirian rumah ibadah. Sedangkan objek formalnya memiliki perbedaan. Dengan demikian penyajian dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian akan berbeda. Objek formal penelitian Mallia dan Soni adalah konflik antar umat beragama di Aceh Singkil. Sedangkan objek formal

penelitian ini adalah motif konflik dalam pendirian rumah ibadah yang dikaji dalam bentuk kajian *qualitative meta-analysis*.

C. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini terdapat konsep atau kerangka berpikir dalam bentuk skema, dengan tujuan untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. Kerangka berpikir dibuat supaya dalam melakukan penelitian lebih terarah karena sudah terkonsep. Disisi lain akan menjadi pijakan juga untuk mengumpulkan dan menganalisis data.

Motif konflik dalam pendirian rumah ibadah seringkali masih menjadi kontroversial di Negara Indonesia. Dalam hal ini penelitian tentang konflik pendirian rumah ibadah penulis mengkajinya dalam bentuk kajian *qualitative meta-analysis*, dengan harapan penelitian-penelitian terdahulu dapat digabungkan dalam kesatuan yang sama untuk memperoleh kesimpulan guna mengambil kebijakan. Jika dalam berbagai penelitian masih terdapat permasalahan yang belum terselesaikan, hal tersebut dapat menjadi penelitian baru untuk peneliti selanjutnya.

Berikut merupakan kerangka berpikir yang dapat digambarkan dalam bentuk skema:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

